

TESIS

**KEPASTIAN BAGIAN WARISAN UNTUK AHLI WARIS NON
MUSLIM DALAM AKTA NOTARIS**



**Disusun Oleh :
YOSE CANDRADINATA
NIM. 12213056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

TESIS

**KEPASTIAN BAGIAN WARISAN UNTUK AHLI WARIS NON
MUSLIM DALAM AKTA NOTARIS**

**Diajukan untuk memperoleh Gelas Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :
YOSE CANDRADINATA
NIM. 12213056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL :
20 Februari 2016**

**Oleh :
Dosen Pembimbing**

Prof.Dr.Afdol,S.H.,M.S

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**

Dr. Habib Adjie, SH., M. Hum.

TESIS

PADA TANGGAL :

TIM PENGUJI TESIS

Ketua :

Anggota :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Bacaan.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,

YOSE CANDRADINATA

NIM : 12213056

RINGKASAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Jika notaris melalaikan ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik, maka akta tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja. Atas pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian notaris tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan. Dan apabila Notaris tersebut mengetahui bahwa isi akta tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai syarat sahnya perjanjian maka ia wajib menjelaskan hal tersebut dan memberikan pendapat hukumnya supaya akta itu bersifat adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Hak yang diperoleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah dapat diberikan apabila ahli waris terhalang mewarisi karena mawani, seperti perbedaan agama atau karena terhibab oleh ahli waris yang lain. *Wasiat wajibah* dapat diperuntukkan atau dapat berlaku kepada saudara kandung yang non muslim, dan jumlah harta yang dikeluarkan lewat wasiat wajibah untuk saudara kandung non muslim ini adalah sama dengan bagian saudara kandung muslim yang sederajat, dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan.

ABSTRAK

Adanya penghalang tidak saling mewarisi menurut hukum waris islam diantaranya adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat saling mewarisi dalam hukum kewarisan sesuai dengan muatan hadist memang sudah tidak bisa dirubah lagi, akan tetapi tentunya dalam perkembangan selanjutnya ketika realitas sosio kultural telah berbeda dengan masa pada saat hadist itu diturunkan hendaknya dibedakan dengan pembunuhan atau fitnah yang terbukti atau diakui oleh pelakunya yang secara universal diakui dengan kejahatan terhadap manusia, sehingga apabila pelakunya dihukum tidak dapat mewarisi pewarisnya yang dibunuh, dianiaya, atau difitnah, maka tidak akan ada yang mengkritisi bahwa hukum Islam tidak adil. Perbedaan agama bukanlah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi menyangkut keyakinan akan kebenaran ajaran suatu agama yang patut dihargai dan dihormati oleh siapapun sebagaimana Islam telah mengajarkan demikian. Oleh sebab itu, apabila ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim tidak mendapatkan bagian, maka hukum Islam akan dianggap sebagai hukum yang tidak adil. Disebutkan didalam Al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 180, yang artinya kalau seseorang tidak berwasiat maka kaum kerabat yang tinggal wajib untuk mngeluarkan sejumlah tertentu dari harta warisan, yang mereka anggap layak untuk kaum kerabat yang tidak berhak mewarisi. wasiat dalam hukum kewarisan adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat mewarisi karena sebab terhalang mewarisi walaupun berbeda agama, apabila masuk Islam seorang kafir kemudian datang kepadanya kematian. Sementara kedua orang tuanya masih tetap kafir, maka kepadanya diharuskan untuk berwasiat untuk melunakkan hati kedua orang tuanya, sebagaimana perintah Allah swt untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun kedua-duanya tetap kafir. Dari uraian diatas jelaslah bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak bisa mewarisi disebabkan karena adanya salah satu penghalang, apakah karena perbudakan, beda agama atau terhalang oleh ahli waris lain, wajib diberi wasiat, apabila seorang muslim pada saat hidupnya tidak berwasiat.

ABSTRACT

The existence of the barrier are not mutually inherit according to Islamic inheritance law are religious differences between the heir with the beneficiary. Religious differences as a deterrent for other inherited in accordance with the inheritance law charge Hadith has indeed not be changed anymore, but surely in the next when the reality of the socio cultural has been different with Moslems at a time when it should be distinguished by lowered murder or slander that is proven or recognized by the culprit that universally recognized with crimes against mankind, so that if the culprit was judged unable to inherit his successors being killed, persecuted, or vilified, then there will be no critiquing that Islamic law is not fair. Religious differences is not a crime against humanity but concerns the conviction of the truth of the teachings of a religion should be appreciated and respected by anyone as Islam has taught so. Therefore, if the heirs of a different religion with his successor that Muslims don't get the part, then Islamic law would be considered unjust laws. Mentioned in the Qur'an Surah al-Baqarah (2) paragraph 180, meaning that if a person does not make then relatives who lived to a certain number of issuing of inheritance, which they deem worthy to relatives who are not entitled to inherit the. Wills in inheritance law was specifically given to people who can not inherit because of different religion hindered inherited though, if a Gentile converted to Islam later came to her death. While his parents were still Pagan, then it is necessary to make him to soften the hearts of both parents, as well as the command of Allah swt to always do good to both parents even though they are both still heathen. From the explanation above it is clear that both parents and relatives who could not inherit due to the presence of one of the barrier, whether because of slavery, a different religion or eclipsed by other compulsory heirs, given the will, when a moslem at the time of his life do not make.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong atas keinginan penulis untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn), tidak lupa penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Kepastian Bagian Warisan Untuk Ahli Waris Non Muslim Dalam Akta Notaris**” hanya semata-mata karena ridho-Nya. Penulis menyadari berkat bantuan, dukungan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Habib Adjie, SH., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama;
2. Bapak Prof.Dr.Afdol,S.H.,M.S. Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Kepada Orang Tua saya Ibu Ratri Harti, istri saya Anggawati, kakak saya Radina Lindawati, S.H., M.Kn. dan adik saya Siska Febiana, S.H., teman saya Ryan Kurniawan, dan kedua anak saya Yoga Candradinata dan Aldy Putra Candradinata yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan doa sehingga selesainya tesis ini.;

4. Para Dosen Pengajar dan pihak Sekretariat yang telah memberikan perkuliahan dan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam rangka persiapan tesis ini dari awal sampai akhir;
5. Rekan-rekan MKN VI di Universitas Narotama yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam hukum kewarisan Islam.

Surabaya,.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persyaratan Gelar	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iv
Lembar Keaslian	v
Ringkasan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
BAB II TANGGUNG JAWAB NOTARIS SELAKU PEJABAT	
UMUM.....	14
A. Tugas dan Wewenang Notaris	14

B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Akta Yang Dibuatnya.....	26
BAB III HAK AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM.....	34
A. Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia.....	35
B. Kedudukan Yurisprudensi Dalam Pembentukan Hukum.....	39
C. Perolehan Hak Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Islam	41
D. Wasiat Menurut Hukum Islam.....	48
E. Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam.....	63
F. Bagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris Non Muslim.....	69
BAB IV PENUTUP	81
1. Kesimpulan	81
2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84